

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN BAGIANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Ahmad Yunus

30301800022

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Ahmad Yunus

30301800022

UNISSULA

Pada Tanggal. 9 Agustus 2022

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Widayati, SH. MH.

NIDN: 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

AHMAD YUNUS

30301800368


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 07 September 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum
NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Anggota



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Iatinah, S.H, M.H
NIDN: 06-1306-6101


Dr. Hj. Widayati, SH. MH.
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yunus

NIM : 30301800022

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN DEMAK**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2022



Ahmad Yunus

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Yunus

NIM : 30301800022

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN DEMAK”** dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 07 September 2022



Ahmad Yunus

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:


“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk (QS. Adh Dhuhaaa: 7)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ummi dan kakak tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik materiil dan non materiil.
2. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat.
3. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada penulis, sehinggadapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**(TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN DEMAK)**”dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penyusunan skripsi ininitidak terlepas dari dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Arpangi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan.
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Tri Pitoyo S.pd., M.pd selaku Kepala Seksi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nasehat yang baik dan bermanfaat bagi penulis.
8. Ummi dan kakak tercinta yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Tuti Wijaya, Avissa Deva, Addian Ali Zidan, Risma Puji Wardani, yang sudah menemani proses pengerjaan skripsi ini.
10. Sabhitha Iffat Mujayadi yang menjadi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan diri.
12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kekurangan pada kesempurnaan, maka segala kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak sangat ditunggu dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, do'a dan harapan dari penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas	16
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	16
2. Ragam Penyandang Disabilitas dan klasifikasinya.....	17
B. Tinjauan Umum Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan	28
1. Pengertian Hak Anak dalam memperoleh Pendidikan.....	28

2. Pengaturan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan.....	31
D. Tinjauan Umum tentang Hak anak memperoleh Pendidikan dalam perspektif Islam	34
1. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas.....	34
2. Hak Anak Memperoleh Pendidikan dalam Pandangan Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Pendidikan Di Kabupaten Demak	42
1. Jumlah satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Demak	42
2. Data anak dengan kedisabilitas di Kabupaten Demak	43
3. Tugas dan Wewenang Pemkab Demak dalam bidang Pendidikan	49
B. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak.....	54
1. Pelaksanaan Pendidikan Khusus di Kabupaten Demak.....	55
2. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Demak.....	59
C. Kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak	69
1. Kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak	69
2. Solusi yang ditawarkan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak	71
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan yang layak, setara dan adil, termasuk bagi mereka penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pada studi kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak pada tiga aspek yakni, ketersediaan Unit Layanan Disabilitas, aspek sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak tidak sebagaimana mustinya, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya unit layanan disabilitas, sarana dan prasarana yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas serta ketersediaan guru pendamping khusus bagi penyandang disabilitas yang tidak terakomodir.

Kata kunci: Pemenuhan, pendidikan, penyandang disabilitas


ABSTRACT

Education is a constitutional right for all Indonesian people, every citizen has the right to get education services that are decent, equal and fair, including for those with disabilities. The central government and local governments are obliged to facilitate the implementation of education in every path, type and level of education. This study aims to find out how to fulfill the right to education for children with disabilities in Demak Regency in three aspects, namely, the availability of Disability Service Units, aspects of facilities and infrastructure and the availability of educators.

This study uses a qualitative research method and a sociological juridical approach which is an approach that is carried out by identifying real and functional laws in real life systems. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.

The results of this study indicate that the fulfillment of the right to education for Persons with Disabilities in Demak Regency is not as it should be, this can be seen from the absence of disability service units, facilities and infrastructure that are not friendly to persons with disabilities and the availability of special accompanying teachers for persons with disabilities who are not accommodated.

Keywords: *Fulfillment, education, people with disabilities.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Manusia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berfikir, rasa, karsa dan cipta, kelebihan tersebut merupakan sebuah karunia bagi manusia untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri.¹ HAM berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka penyandang disabilitas.

Selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya.²

¹Pasal 1 ayat (5), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²Auhad Jauhari, *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 1 (2017), h. 24.

Penyandang disabilitas adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki haknya sebagai warga negara dan negara berkewajiban untuk memenuhinya. Bahkan, ketika negara tidak mampu untuk memenuhi hak-hak warga sipilnya yang jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Pada pasal tersebut dalam korelasinya terhadap hak warga negara yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak yang dimaksud tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai warga negara Indonesia.³

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaan alenia ke-4 disebutkan bahwa:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indoneisa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

³Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta:beebooks, 2016), h. 8-9.

*kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*⁴

Selanjutnya pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :
Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.⁵ Kemudian dilanjutkan pada ayat ketiga menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.⁷

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan individual dan hak-hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan adalah bagian dari hak konstitusional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, dan negara berkewajiban untuk menjamin terlaksananya pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

⁴Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

⁵Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Pendidikan ialah satu hal yang sangat krusial dalam rangka untuk memajukan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan merata bagi setiap warga negara Indonesia.

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.⁹ Namun pada kenyataannya di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian.¹⁰

Pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga lainnya dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁹Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰Auhad Jauhari, *loc.cit.*

Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan. mulai dari kurikulum yang sering bergonta-ganti, kualitas sumber daya tenaga pendidik yang belum merata, hingga kesenjangan pendidikan yang sering terjadi di Indonesia, membuat pendidikan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan, apalagi pendidikan bagi para penyandang disabilitas yang tentunya butuh perhatian khusus. Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Sikap eksklusivitas semakin membuat anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus semakin terpinggirkan.¹¹

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan bentuk pendidikan secara khusus/eksklusif bagi penyandang disabilitas. Di Kabupaten Demak sendiri hanya terdapat 1 (satu)sekolah luar biasa yang terletak di kecamatan Demak, sehingga akses untuk sekolah bagi anak disabilitas masih terpusat di pusat kabupaten. Tentunya hal ini belum mampu menampung setiap anak penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan haknya dalam memperoleh jaminan pelayanan pendidikan. Apalagi jika diklasifikasikan berdasarkan ragam/jenis disabilitasnya, keberadaan satu-satunya SLB di Demak ini hanya dapat menampung untuk siswa tunarungu dan tunagrahita saja, sehingga banyak calon peserta didik yang tidak bisa diterima karena kapasitas sekolah yang belum mencukupi dan terbatas pada ragam disabilitas tertentu.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak Penyandang Disabilitas adalah dengan pendidikan secara inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang

¹¹*Ibid.*

berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus.¹² Hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa.¹³

Sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya pelayanan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini lahir sebagai upaya menjamin penyandang disabilitas dalam mengakses hak dan kewajibannya yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal. Keberadaan undang-undang ini tentunya menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas khususnya dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Demak untuk memperoleh haknya dalam memperoleh jaminan pelayanan pendidikan yang layak.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang

¹²Auhad Jauhari, *loc.cit.*

¹³Auhad Jauhari, *Op.cit.*,h. 25.

pendidikan sesuai dengan kewenangannya.¹⁴Jika berkaca pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak, disebutkan pada Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak dan bagaimanakah solusinya?

¹⁴ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak dan bagaimanakah solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pelayanan pendidikan yang layak terhadap anak penyandang disabilitas.
- b. Diharapkan dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji mendalam berkaitan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan pendidikan.
- c. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak.

b. Bagi Peneliti

Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penelitian dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara. Mengetahui lebih dalam mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Pengetian Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti

menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

3. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

4. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang obyek kajiannya

¹⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

adalah mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹⁹ Pada metode penelitian ini menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas.

3. Jenis & Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.²¹

Data primer ini diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara dengan

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020),h. 87.

²⁰TatangM.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 134.

²¹Muhaimin, *op.cit.* h. 89.

responden, yakni Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.²² Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²²Muhaimin, *ibid.* h. 111.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - j) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Penulis menggunakan bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, artikel, dan jurnal hukum online.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

1) Pengumpulan Data Primer

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian dengan wawancara terhadap responden di lapangan.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan judul yang diajukan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGIANAKDISABILITAS DI KABUPATEN DEMAK”** disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenaigambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini,

yang meliputi :latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum pengertian tentang penyandang disabilitas beserta ragam disabilitasnya, tinjauan umum tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan, tinjauan umum tentang hak memperoleh pendidikan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Inggris yakni disability (Jamak: *Disabilites*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁴ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang dengan kekurangan fisik ataupun mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan. Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi IV, h. 504.

²⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.²⁵

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas.

2. Ragam Penyandang Disabilitas dan klasifikasinya

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa ragam disabilitas dibedakan menjadi 4 kategori yaitu, pertama Disabilitas Fisik,

²⁵ Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8 No. 2 (2015), h. 297-298.

keduadisabilitas intelektual, ketiga disabilitas mental, keempat disabilitas mental. Adapun ragam penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)

Disabilitas Fisik/Tuna Daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.²⁶ Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, *poliomyelitis* serta cacat *ortopedis* Lainnya. Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental,

²⁶Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),h. 44.

seperti anak *cerebral palsy*. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak di sebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- 2) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak di alami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal.
- 3) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.²⁷

b. Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.²⁸

1) Disabilitas Grahita/Tuna Grahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-

²⁷*Ibid*.h.46.

²⁸Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental.²⁹ Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, yaitu:

a) Keterbatasan intelegensi

Keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo. Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongkan menjadi empat golongan.³⁰

1) Kategori Ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

2) Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan

²⁹Aqila Smart, *Op.cit.*h.49.

³⁰*Ibid.*h. 52.

kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

3) Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

4) Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

b) Keterbatasan Sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua angkat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

c) Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tuna grahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

2) Down Syndrome

Down syndrome merupakan kelainan kromosom, yaitu terbentuknya kromosom 21. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan.³¹

Ciri-ciri down syndrome tampak nyata dilihat dari fisik penderita misalnya tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai Mongolia. Maka, down syndrome sering disebut sebagai Mongoloid.³²

c. Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.³³

³¹*Ibid.* h. 63.

³²*Ibid.*

³³Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1) Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanyalah salah satu gejala dari gangguan mental, seperti gangguan bipolar, delusi, depresi berat, dan skizofrenia. Meski gejala psikosis dapat muncul pada skizofrenia, tidak semua penderita skizofrenia pasti mengalaminya.³⁴

2) Bipolar

Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati (*mood*) yang drastis. Perubahan *mood* ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Gejalanya secara umum meliputi:

- a) Perasaan bahagia atau antusias
- b) Semangat yang menggebu-gebu
- c) Berkurangnya minat pada suatu kegiatan atau pekerjaan
- d) Sulit tidur atau insomnia
- e) Perasaan bersalah secara berlebihan

Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu,

³⁴<https://www.alodokter.com/skizofrenia> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar.³⁵

3) Ansietas

Ansietas atau anxiety disorder, merupakan gangguan kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh penderita dengan frekuensi yang sering, dan menyebabkan gangguan aktivitas. Ansietas memiliki ciri seperti gelisah, lemah, lelah, nafas yang cepat, berkeringat, sulit mengendalikan rasa takut, dan panik. Gangguan kecemasan dapat digolongkan yakni :

- a) Gangguan panik : kemunculan rasa takut tiba-tiba dan terus berulang disertai dengan keringat, nyeri pada dada serta detak jantung yang tidak teratur.
- b) Gangguan kecemasan sosial : penderita merasa kawatir dengan situasi sosial disekitarnya hal ini muncul karena rasa takut dan dihakimi atau dipermalukan orang di depan umum.
- c) Fobia spesifik : merupakan kecemasan terhadap suatu hal yang sangat spesifik seperti takut ketinggian, takut kedalaman sehingga hal ini menyebabkan penderita untuk menghindarinya.³⁶

4) Autis/autisme

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal.³⁷

³⁵<https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.15 WIB

³⁶<https://hellosehat.com/mental/gangguan-kecemasan/anxiety-disorder/> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.30 WIB

³⁷Aqila Smart, *Op.cit.*h. 56.

Secara *neurologis* atau berhubungan dengan sistem persarafan, autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi.

d. Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.³⁸

1) Tuna Netra

Tunanetra merupakan sebutan untuk individu yang mengalami gangguan pada indra penglihatan. Pada dasarnya tunanetra dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan.³⁹

Jumlah tuna netra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik).

Di sisi lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan

³⁸Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁹Aqila Smart, *Op.cit.*h. 36.

kacamata.⁴⁰ Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.⁴¹

2) Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.⁴²

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.⁴³

3) Tuna Wicara

Tuna wicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Dalam hal ini tuna wicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit berbicara.⁴⁴

⁴⁰Ardhi Widjaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012),h. 12.

⁴¹Aqila Smart, *loc.cit.*

⁴²Yustinus Semion, *Kesehatan Mental 2*, (Yogyakarta: Kansius, 2006), h. 299.

⁴³Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tuna wicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2013), h. 17.

⁴⁴Bilqis, *Memahami Anak Tuna Wicara*, (Yogyakarta: Familia, 2012), h. 11.

Ketidakkampuan seseorang untuk berbicara atau Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paruparu, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika (keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti antara sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar.⁴⁵

Tuna wicara dapat dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, tuna wicara ringan, yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada kata-kata tertentu. *Kedua*, tuna wicara sedang, yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. *Ketiga* tuna wicara berat/parah yaitu sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain.⁴⁶

Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.⁴⁷

⁴⁵Mauliawati Fatimah. *Kebahagiaan di tinjau dari status pernikahan kebersamaan hidup*, Jurnal psikologi. Volume 14. No.2 (2018). h. 148.

⁴⁶Nattaya Lakshita, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 17.

⁴⁷Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan

1. Pengertian Hak Anak dalam memperoleh Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.⁴⁸

Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan bagian dari Hak anak.⁴⁹ Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.⁵⁰ Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

⁴⁸AzyumardiAzra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h.12.

⁴⁹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia cet.2*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 25.

⁵⁰Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2010), h. 28.

Lebih lanjut, menurut Komentar Umum PBB Nomor 13 tentang hak atas pendidikan, terdapat empat elemen mendasar yang harus dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar-mengajar:

- 1) Ketersediaan, di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Misalnya, negara harus mengawasi bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan tersedianya guru yang berkualitas.
- 2) Aksesibilitas, di mana negara harus memastikan sekolah bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
- 3) Penerimaan, di mana bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal.
- 4) Kemampuan untuk beradaptasi, di mana pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah internasional harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum.⁵¹

Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, usaha Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan adalah dengan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun. Program ini memungkinkan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas

⁵¹<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html> diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 22.30 WIB

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan bukan hanya penting untuk menciptakan mekanisme pengamanan untuk menjamin hak-hak anak agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual dalam dunia pendidikan. Hal itu juga menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungannya yang aman dan tepat, baik dalam hal proses maupun isi, yang mampu memenuhi standar pendidikan internasional dan menghormati konteks serta budaya lokal tempat sekolah tersebut berada.⁵²

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,⁵³ yaitu:

- 1) Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
- 2) Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
- 4) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan

⁵²<https://kolom.tempo.co/read/1005152/melindungi-hak-anak-atas-pendidikan> Diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 21.55 WIB.

⁵³Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2009), h. 18.

sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan.⁵⁴

2. Pengaturan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan

Hak anak dalam bidang pendidikan mulai diatur dalam konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁵

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terdapat dua pasal yang mengatur dengan tegas hak anak dalam bidang pendidikan, pertama yakni Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁵⁴Ibid, h. 20.

⁵⁵Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 29.

Pasal 28 B ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

Kedua, pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1) *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”* dan (2) *“Setiap warga negara wajib mengikutipendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”*

Warga negara yang dimaksud dalam pasal ini lebih ditekankan pada anak-anak karena umumnya mereka berusia pada posisi sedang sekolah di tingkat dasar. Dalam sistem pendidikan di Indonesia jenjang pendidikan bagi anak adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Penjelasan tentang PAUD sendiri yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 nomor 3 yang berbunyi: *“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”*

Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar menjadi jenjang pendidikan bagi anak dikarenakan adanya pembatasan usia minimal bagi peserta didik yang ingin mengikuti pendidikan dasar. Pembatasan usia bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar dalam jenjang sekolah dasar (SD) diatur Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: *“Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.”* Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: *“SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tangkapnya.”*

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: (1) *Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”*

Secara eksplisit di Indonesia hak anak dalam bidang pendidikan diatur di Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- 1) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1)).
- 2) Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 ini banyak mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁵⁶

D. Tinjauan Umum tentang Hak anak memperoleh Pendidikan dalam perspektif Islam

1. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Di mata Allah SWT, semua orang diciptakan sama. Meski pada sudut pandang kita sebagai manusia terdapat banyak perbedaan, namun semua perbedaan di antara kita diciptakan untuk suatu alasan. Allah SWT telah menciptakan manusia (anak-anak Adam) sebagai ciptaan-Nya yang mulia. Allah SWT juga tidak menjadikan penampilan dan keadaan

⁵⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 233.

fisik sebagai ukuran untuk menilai keshalihan hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat qalbu (akal dan hati) dan perbuatan kalian.” (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Dari bunyi ayat diatas, jelas bahwa islam tidak memandang penyandang disabilitas secara diskriminatif. Pada hakikatnya mereka (penyandang disabilitas) dilahirkan dalam keadaan fitrah (berpotensi). Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan bukan karena kondisi tertentu tetapi ketakwaannya.

Lebih lanjut, Islam secara tegas mengajarkan untuk melindungi kaum yang membutuhkan pertolongan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwakepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Dari bunyi ayat diatas, Istilah anak-anak yang lemah pada ayat di atas salah satunya dapat dipahami sebagai anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki problem fisik maupun psikis.⁵⁷

⁵⁷Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Cetakan ke satu, (Yogyakarta: Gava Media,2015), h. 122.

2. Hak Anak Memperoleh Pendidikan dalam Pandangan Islam

Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah *tarbiyah*, *ta'lim*, *riyadhah*, *irsyad*, *Ta'dib*, dan *tadris*.⁵⁸ Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, semua akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain. *Tarbiyah* memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberimakan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan dan menjinakkan.⁵⁹ *Ta'lim* merupakan terjemahan dari pengajaran, pengajaran (*ta'lim*) lebih mengarah pada aspek kognitif, seperti pengajaran mata pelajaran Matematika. *Riyadhah* di artikan dengan pengajaran dan pelatihan. *Ta'dib* lazimnya di terjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.

Dalam bahasa arab pendidikan disebut “*tarbiyah*” mempunyai tiga asal makna. Pertama, *tarbiyah* yaitu *az-ziyadah* dan *annama'* artinya bertambah atau tumbuh yaitu *aslaha* artinya memperbaiki. Secara umum *tarbiyah* merupakan sebuah amal yang memiliki tujuan dan sebuah seni yang fleksibel dan selalu berkembang. Tujuannya untuk membentuk karakter kebaikan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Pendidikan dalam islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa. Takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari esok.

⁵⁸ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10

⁵⁹ *Ibid*, h. 11.

Tanpa takwa manusia akan merasakankesengsaraan yang amat pada hari mendatang. Hal ini merupakan output dari pendidikan dalam islam.⁶⁰

Hak memperoleh pendidikan merupakan hak bagi setiap anak tanpa terkecuali, hak ini melekan semenjak ia dilahirkan termasuk bagi mereka anak penyandang disabilitas, Pendidikan yang diperoleh mampu untuk mengembangkan potensi dirinya. Sehingga, tidak ada perlakuan diskriminasi hak bagi terhadap mereka. Pada Pasal 7 Cairo Declaratioan menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya yang berbunyi :

- a) Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.
- b) Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga dengan sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.⁶¹

⁶⁰<https://www.dakwatuna.com/2016/02/25/79273/konsep-pendidikan-dalam-al-quran/#axzz7apGAMPU1>Diaksespadatanggal 2Febrari 2022 Pukul 22.30 WIB.

⁶¹BaharuddinLopa,*Al-quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,1999), h. 77.

Hal yang sama terkait hak memperoleh pendidikan juga terdapat dalam pasal 9 Cairo Declaration atau Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam:

- a) Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.
- b) Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal; agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan dan membela kewajibannya.⁶²

Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, seperti dalam Surah Al-‘Alaq ayat 1-5 dan hadis Nabi riwayat Ibnu ‘Abd. Al Bar dari Anas, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut.”⁶³

⁶²*Ibid.* h. 82.

⁶³*Ibid.* h. 83.

Berikut ini surat Al Alaq ayat 1-5 dan terjemahan:

بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي ۝ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ أَكْرَمُ ۝ عَلَّمَ مِمَّنِ الْإِنْسَانَ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ آقْرَأَ ۝
يَعَلِّمَ لَمْ مَا الْإِنْسَانَ عَلَّمَ ۝

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan(1),Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2).Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3),yang mengajjar (manusia) dengan pena (4),Dia mengajjar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5).

Hak-hak asasi seseorang untuk memperoleh pendidikan tercermin dari tanggungjawab yang diberikan kepada orang tua untuk mengajari anak-anaknya. pengajaran dan pendidikan itu antara lain, pendidikan ketuhanan (agama), berbakti kepada orang tua, suka berbuat kebajikan, tekun beribadah (shalat), peduli terhadap kemaslahatan (amar ma'ruf nahi munkar, ketahanan mental (sabar), hormat terhadap sesama dan menjauhi sifat angkuh dan pongah baik dalam berjalan maupun bertutur kata.⁶⁴

Pentingnya ilmu (pendidikan) dapat kita telaah bersama pada surat Al Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

شُرُوقِيلَ وَإِذَا كُفُّمُ اللَّهُ يَفْسَحُ فَافْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسَحُوا كُفُّمُ قِيلَ إِذَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمُ أَوْ تَوَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَأَمْنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ فَانْشُرُوا إِذ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang

⁶⁴Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Edisi Pertama*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),h. 76.

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjadi sebuah tolak ukur bahwa Islam begitu menghargai orang berilmu. Ilmu didapatkan tentu melalui berbagai Lembaga Pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara tentu menjadi hal yang harus dipenuhi oleh negara, dan setiap warga negara berhak atas Pendidikan dengan asas keadilan dan setara. Sebagaimana Pada ayat ke-empat surat Az Zumar Allah SWT berfirman:

نَالَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلُّ رَبِّهِمْ رَحْمَةً وَيَرْجُوا الْآخِرَةَ مَخْذَرُوقًا يَمَسَّ جِدًّا أَلَيْلَاءِ أَنَاءَ قَنَيْتْ هُوَ أَمَّنْ
﴿١٠﴾ أَلْبَسِبِ أُولُو أَيْتَدَكَ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ

Artinya :*(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*

Penegasan bahwa orang berilmu memiliki kedudukan yang baik. Hal ini menjadi sebuah penegasan kedudukan orang yang berilmu. Dasar hukum tentang akses pendidikan yang adil dan merata sudah ada di Republik ini. Dewasa ini ada sebuah tuntutan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam islam pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh siapapun terutama anak. Karena anak merupakan keturunan generasi penerus bagi

keluarga, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan mempunyai arti penting yang harus diperhatikan khususnya bagi anak tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas.

Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menjadi sebuah tuntutan untuk diselenggarakan agar potensi dan setiap masalah yang terdapat pada diri anak dapat dikembangkan. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pendidikan Di Kabupaten Demak

1. Jumlah satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Demak

Di Kabupaten Demak terdapat 631 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 476 sekolah negeri dan 155 sekolah swasta, dari sekolah tersebut terdapat 89.374 peserta didik yang menempuh pendidikan dasar. Sementara untuk pendidikan menengah pertama (SMP) tercatat 217 Sekolah Menengah Pertama diantaranya 44 sekolah negeri dan 173 sekolah swasta, dari sekolah tersebut terdapat 26.457 peserta didik yang menempuh pendidikan menengah pertama.

Berikut merupakan tabel satuan pendidikan dasar (SD serta SMP) di Kabupaten Demak berdasarkan kecamatan.

Jumlah Satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Demak

No.	KECAMATAN	SD Sederajat				SMP Sederajat			
		N	S	I	JML	N	S	I	JML
1	Mranggen	43	34	9	77	4	34	3	38
2	Karangawen	28	16	7	44	3	15	0	18
3	Guntur	41	10	1	51	3	13	0	16
4	Sayung	35	17	6	52	3	16	2	19
5	Karang Tengah	28	7	2	35	3	5	1	8
6	Bonang	36	16	4	52	4	18	2	22
7	Demak	49	13	8	62	5	12	4	17
8	Wonosalam	41	6	4	47	2	12	0	14
9	Dempet	33	4	4	37	2	5	1	7

10	Gajah	31	2	5	33	4	6	1	10
11	Karanganyar	31	3	4	34	3	8	1	11
12	Mijen	28	3	4	31	3	8	0	11
13	Wedung	26	20	6	46	4	14	0	18
14	Kebonagung	26	4	0	30	1	7	0	8
JUMLAH		476	155	64	631	44	173	15	217

Sumber Data diolah dari : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan&Direktorat Pembinaan PKLK

Keterangan:

N = Nasional, S = Swasta, I = Inklusi

Berdasarkan 14 kecamatan yang telah diuraikan pada tabel diatas, diketahui bahwa jumlah satuan pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Demak adalah sebanyak 631 Sekolah baik negeri maupun swasta dan 64 diantaranya telah menyelenggarakan pendidikan secara inklusi. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah satuan pendidikan sebanyak 217 baik negeri maupun swasta dan 15 diantaranya telah melaksanakan pendidikan secara inklusi.

Pada Kecamatan Mranggen terdapat 43 SD negeri dan 34 SD swasta, 9 diantaranya telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 4 sekolah negeri dan 34 sekolah swasta, 3 diantaranya telah melaksanakan pendidikan inklusi. Tercatat sebanyak 12.098 peserta didik SD dan sebanyak 4.685 peserta didik SMP yang bersekolah di Mranggen.

Pada Kecamatan Karangawen terdapat 28 SD negeri dan 16 SD swasta, 7 diantaranya telah melaksanakan pendidikan inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 15 sekolahsekolah swasta, dan belum ada SMP telah melaksanakan

pendidikan inklusi. Untuk jumlah peserta didik sebanyak 6.567 peserta didik SD dan sebanyak 2.570 peserta didik SMP yang bersekolah di Karangawen.

Pada Kecamatan Guntur terdapat 41 SD negeri dan 10 SD swasta, dari jumlah tersebut hanya terdapat 1 (satu) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta, dan belum ada SMP telah melaksanakan pendidikan inklusi. Untuk jumlah peserta didik SD sebanyak 5.805 dan 952 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Guntur.

Pada Kecamatan Sayung terdapat 35 SD negeri dan 17 SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 6 (enam) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta, 2 (dua) diantaranya telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik SD sebanyak 8.249 dan 2.596 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Sayung.

Pada Kecamatan Karang Tengah terdapat 28 SD negeri dan 7 SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 2 (dua) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta, 1 (satu) diantaranya telah melaksanakan pendidikan inklusi. Untuk jumlah peserta didik SD sebanyak 5.881 dan untuk SMP sebanyak 1.365 peserta didik yang bersekolah di Kecamatan Karang Tengah.

Pada Kecamatan Bonang terdapat 36 SD negeri dan 16SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 2 (dua) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 4 sekolah negeri dan 18 sekolah swasta, dua diantaranya telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik SD sebanyak 7.304 dan 1.906 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Bonang.

Pada Kecamatan Demak terdapat 49 SD negeri dan 13SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 8 (delapan) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 5 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta, empat diantaranya telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik SD sebanyak 10.160 dan 4.476 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Demak.

Pada Kecamatan Wonosalam terdapat 41 SD negeri dan 6SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 4 (empat) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 2 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta, dari jumlah tersebut tidak ada sekolah yang melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk jumlah peserta didik sebanyak 6.909 adalah peserta didik SD, dan sebanyak 2.139 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Wonosalam.

Pada Kecamatan Dempet terdapat 33 SD negeri dan 4SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 4 (empat) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP

terdapat 2 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) SMP yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Selain itu, untuk jumlah peserta didik, terdapat 4.570 peserta didik untuk SD, dan 1.365 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Dempet.

Pada Kecamatan Gajah terdapat 31SD negeri dan 2 SD swasta, dari jumlah tersebut terdapat 5 (lima) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 4 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik, tercatat sebanyak 4.331 peserta didik SD, dan 893 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Gajah.

Pada Kecamatan Karanganyar terdapat 31SD negeri dan 3 sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 4 (empat) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 8 adalah sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik, tercatat sebanyak 5.591 peserta didik SD, dan sebanyak 727 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Karanganyar.

Pada Kecamatan Mijen terdapat 28 SD negeri dan 3 sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 4 (empat) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 3 sekolah negeri dan 8 adalah sekolah swasta,

dari jumlah tersebut tidak ada sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik, tercatat sebanyak 4.263 peserta didik SD, dan 1.169 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Mijen.

Pada Kecamatan Wedung terdapat 26 SD negeri dan 20 sekolah swasta, dari jumlah tersebut terdapat 6 (enam) sekolah yang telah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 4 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta, dari jumlah tersebut, tidak ada sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan secara inklusi. mengenai jumlah peserta didik, tercatat sebanyak 4.367 peserta didik SD, dan sebanyak 700 merupakan peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Wedung.

Pada Kecamatan Kebonagung terdapat 26 SD negeri dan 4 sekolah swasta, dari jumlah tersebut tidak ada sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Sementara untuk satuan pendidikan SMP terdapat 1 (satu) sekolah negeri dan 7 sekolah swasta, dan tidak ada sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan secara inklusi. Untuk jumlah peserta didik, tercatat sebanyak 3.299 merupakan jumlah peserta didik SD dan 914 adalah peserta didik SMP yang bersekolah di Kecamatan Kebonagung.

2. Data anak dengan kedisabilitas di Kabupaten Demak

A. Disabilitas Fisik	Jumlah
1. Tubuh (Tuna Daksa)	301
2. Mata (Tuna Netra)	37
3. Rungu/wicara (Bisu Tuli)	127
B. Disabilitas Mental	-
1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	281
2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	168
C. Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas ganda)	82
Total	996

Sumber Data : data.demakkab.go.id (Data PMKS se kabupaten Demak tahun 2020)

Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat 996 anak di kabupaten Demak yang mengalami kondisi kedisabilitas, yang terdiri dari 301 anak tuna daksa, 37 tuna netra, 127 tuna rungu/wicara, 281 tuna grahita dan 168 tuna laras, serta 82 anak mengalami kondisi disabilitas ganda.

Dari jumlah diatas, penulis tidak mendapatkan informasi mengenai jumlah yang akurat tentang anak dengan kedisabilitas di Kabupaten Demak yang sedang melaksanakan pendidikan dasar beserta sebarannya pada data kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.⁶⁵

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Tri Pitoyo Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD dan SMP Kabupaten Demak pada 11 Februari 2022 Pukul 11:30 WIB

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Demak dalam bidang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁶

Pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam pembagian kewenangan urusan pendidikan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada pasal 9 disebutkan bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, maksud dari konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.⁶⁷

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga

⁶⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶⁷<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/urusan-pendidikan-juga-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-daerah> diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 21.45 WIB

kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Sementara itu untuk urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah kabupaten/kota dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan dalam satu kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Masalah pemberian izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Di Kabupaten Demak sendiri, pengaturan mengenai pendidikan diatur kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak. Ditegaskan pada Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sebagai mana menjadi tujuan dari penulisan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 yang pada intinya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- 4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- 5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Selanjutnya pada pasal 41 menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang di butuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- 2) Keterampilan dasar tersebut meliputi: keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra; keterampilan orientasi dan mobilitas; keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas; keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Selain uraian diatas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hal ini termuat dalam pasal 42 ayat (1) yang berbunyi : *“Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah”*

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.⁶⁸Unit Layanan Disabilitasdalam hal ini yang dimaksud adalah Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan. Unit ini berfungsi sebagai:

1. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahreguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
2. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik;
4. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas; menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

⁶⁸Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

6. menyediakan layanan konsultasi; dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.⁶⁹

Dari uraian diatas, maka dari itu penulis dalam penelitian ini hanya terfokus pada wewenang & kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam lingkup pendidikan dasar yakni (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Demak.

B. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.⁷⁰ Terdapat beberapa perbedaan dari kedua sistem tersebut. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.⁷¹ Sedangkan Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberikesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar anak bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus.⁷²

Penyandang Disabilitas memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan. Berdasarkan Pasal

⁶⁹Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Pitoyo Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD dan SMP Kabupaten Demak pada 11 Februari 2022 Pukul 11:30 WIB

⁷¹Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁷²Auhad Jauhari, *Op.cit*, hal 24-25.

10huruf (a),menyatakan bahwa “mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”Pendidikan yang dimaksudkan untuk penyandang disabilitas sesuai yang telah dijelaskan diatas diselenggarakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.⁷³Penyandang disabilitas berhak diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dalam mengikuti jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang setara, penyandang disabilitas berhak diberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.Dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2)Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

1. Pelaksanaan Pendidikan Khusus di Kabupaten Demak.

Implementasi pendidikan khusus di Demak dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah ini merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikannya. Sekolah Luar Biasa(SLB) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan

⁷³Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.⁷⁴

Di Kabupaten Demak sendiri terdapat 1 (satu) sekolah luar biasa yang pada awal penelitian bernama SLB YASPENLUB DEMAK atau yang saat ini menjadi sekolah negeri dengan nama SLB Negeri 1 Demak, sekolah yang terletak di Kecamatan Demak ini menyelenggarakan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMP. Sekolah yang berkategori SLB-B dan SLB C.C1 ini merupakan sekolah yang berdiri dalam satu bangunan/gedung.

SLB B merupakan sekolah yang diperuntukan bagi anak penyandang disabilitas tunarungu, yakni anak-anak yang memiliki hambatan pada indra pendengarannya. Pada kategori ini Sekolah SLB Negeri 1 Demak telah menampung sebanyak 59 siswa yang terdiri dari 26 peserta didik perempuan dan 33 peserta didik laki-laki.

SLB C.C1 merupakan sekolah luar biasa yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas tuna grahita sedang. tuna grahita merupakan sebuah kondisi seseorang anak yang mengalami keterbelakangan mental atau juga disebut retardasi mental. Sekolah ini telah menampung peserta didik sebanyak 164 siswa yang terdiri dari 75 peserta didik perempuan dan 89 peserta didik laki-laki.

Perlu digarisbawahi bahwa SLB Negeri 1 Demak dalam pengelolaannya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.⁷⁵ Sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

⁷⁴Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2007), h.97.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tri Pitoyo selaku Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD dan SMP Kabupaten Demak pada 11 Februari 2022 Pukul 11:30 WIB

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penerbitan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.

Jika melihat data anak disabilitas sebagaimana yang tercatat dalam tabel anak dengan kedisabilitas di Kabupaten Demak, keberadaan SLB tersebut dapat dikatakan belum memenuhi setiap kebutuhan pendidikan sesuai dengan ragam disabilitas yang ada di Kabupaten Demak, idealnya dalam sebuah daerah yang menyelenggarakan sistem pendidikan secara khusus memiliki 6 jenis SLB seperti yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1) SLB-A

SLB-A merupakan SLB yang khusus untuk penyandang tuna netra.

Tuna netra merupakan kondisi seseorang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam indera penglihatannya. Para guru di SLB-A mengajar murid-murid dengan metode yang dipahami oleh tuna netra. Guru

mengajar dengan huruf dan tulisan braille, model benda, huruf timbul, dan rekaman suara.

2) SLB-B

SLB-B khusus ditujukan untuk penyandang tuna rungu. Tuna netra merupakan kondisi seseorang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam indera pendengarannya. Para murid penyandang tuna rungu akan diajarkan tentang cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat sekaligus membaca gerakan bibir lawan bicaranya. Murid-murid penyandang tuna rungu juga diajarkan menggunakan alat bantu pendengaran.

3) SLB-C

SLB-C khusus ditujukan untuk penyandang tuna grahita. Tuna grahita merupakan kondisi seseorang anak mengalami keterbelakangan mental atau juga disebut retardasi mental. Penyandang tuna grahita memiliki IQ di bawah rata-rata sehingga tingkat intelegensianya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

4) SLB-D

SLB-D khusus ditujukan untuk penyandang tuna daksa. Tuna daksa merupakan kondisi seseorang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tubuh yang bersifat bawaan, kecelakaan, atau kondisi lainnya. Biasanya guru SLB-D akan memberikan edukasi dan terapi mengenai cara mengembangkan potensi diri, merawat diri, dan tentunya percaya diri dengan kondisi yang dialaminya.

5) SLB-E

SLB-E khusus ditujukan untuk penyandang tuna laras. Tuna laras merupakan kondisi seseorang anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dirinya dan bertingkah laku kurang sesuai dengan aturan. Contoh sikap yang kurang aturan seperti bersikap tak sopan, suka mengganggu orang lain, mudah marah, membuat onar, dan lainnya. Para pendidik di SLB-E akan membimbing penyandang tuna laras agar mereka mampu mengendalikan emosi, mematuhi norma sosial hingga berperilaku sesuai aturan.

6) SLB-G

SLB-G hadir untuk penyandang tuna ganda. Tuna ganda merupakan kondisi seseorang yang memiliki dua atau lebih kelainan pada dirinya misalnya tuna netra sekaligus tuna rungu, tuna netra sekaligus tuna laras, dan lainnya. Metode pembelajaran di SLB-G disesuaikan dengan kelainan yang dialami oleh anak.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sekolah khusus dalam hal ini Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Pendidikan Kabupaten Demak belum sepenuhnya dapat menampung anak penyandang disabilitas jika dilihat berdasarkan ragam disabilitasnya.

2. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Demak

Selain melalui sistem pendidikan secara khusus, anak penyandang disabilitas juga dapat memilih masuk dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang

⁷⁶<https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/jenisjenis-sekolah-luar-biasa> diakses pada 13 Maret 2022 pukul 22.30 WIB

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁷⁷

Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Pitoyo S.pd, M.pd selaku Kepala Seksi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dikatakan masih memerlukan banyak perbaikan pada berbagai sektor. Dalam kali ini penulis terfokus melakukan pengamatan pada 3 sektor yakni ketersediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD), ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras), serta ketersediaan tenaga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang diuraikan sebagai berikut:

⁷⁷Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

⁷⁸Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

1) Ketersediaan Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan lembaga yang diamanatkan untuk dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini tercantum pada pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dijelaskan bahwa : *“Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.”*⁷⁹

Unit Layanan Disabilitas memiliki fungsi sebagai :

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas
- g. menyediakan layanan konsultasi;

⁷⁹Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.⁸⁰

Selain itu Unit Layanan Disabilitas memiliki tugas yaitu:

- 1) melakukan analisa kebutuhan;
- 2) menyediakan data dan informasi;
- 3) memberikan rekomendasi;
- 4) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- 5) melaksanakan pendampingan;
- 6) melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.⁸¹

Dari uraian diatas, keberadaan lembaga Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan hal yang sangat krusial dalam implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang layak secara inklusif. Keberadaan ULD bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai pihak yang berwenang atas penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat) berkewajiban untuk memfasilitas pembentukan ULD sebagai upaya mendukung terlaksananya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

⁸⁰Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸¹Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Tri Pitoyo selaku Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, sampai penulis melakukan penelitian ini belum dibentuk Lembaga Unit Layanan Disabilitas. Ketidakterdapatannya lembaga ini di Lingkup Pendidikan Kabupaten Demak tentunya sangat berpengaruh terhadap pemenuhan pendidikan yang semestinya didapatkan oleh peserta didik penyandang disabilitas.

ULD merupakan sebuah lembaga yang memegang peran penting dalam upaya pemenuhan pendidikan, terlebih pada pendidikan inklusi. Ketidakterdapatannya ULD di Lingkup pendidikan di Kabupaten Demak selaras dengan tidak adanya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi yang tentunya berdampak pada kualitas pelayanan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas untuk menunjang kegiatan dalam pembelajaran di Kabupaten Demak.

2) Sarana dan Prasarana

Dalam upaya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas tentunya perlu mempertimbangkan ragam disabilitas yang dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa : *“Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas”*, lebih lanjut pada pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa terdapat 4 kategori dalam ragam disabilitas yakni :

- 1) Disabilitas fisik
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual
- 3) Penyandang Disabilitas mental
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik yang terdiri dari disabilitas netra; dan/atau disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada pasal 11 s/d 16 menjelaskan tentang bentuk-bentuk akomodasi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana) disesuaikan berdasarkan ragam disabilitas peserta didik yang penulis uraikan sebagai berikut :

- 1) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik akomodasi berupa: menyediakan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk: bidang miring, lift; dan/atau bentuk lainnya.
- 2) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual serta mental, akomodasi berupa: penyediaan ruang untuk melepas ketegangan ruang relaksasi.
- 3) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas tuna netra, akomodasi berupa: Penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- 4) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas tuna rungu/wicara, akomodasi berupa: Penyediaan alat bantu dengar.
- 5) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi, akomodasi berupa: penyesuaian dari kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Penyediaan sarana dan prasarana pada lingkup pendidikan di Kabupaten Demak sendiri boleh dikatakan masih kurang dan berjalan seadanya, meskipun cukup banyak sekolah yang sudah berstatus inklusi namun dalam implementasinya menggunakan fasilitas apa adanya. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar bangunan/gedung sekolah inklusi di Demak belum ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti halnya ketersediaan bidang miring atau lift dalam rangka aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi.

Selain itu penyediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam menunjang kegiatan belajar selama ini menggunakan pelataran yang dimiliki oleh siswa sendiri, misalnya seperti alat bantu dengar oleh peserta didik penyandang tuna rungu, kursi roda atau tongkat untuk peserta didik penyandang disabilitas fisik.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam upaya pemenuhan hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas dalam hal ini yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana diprioritaskan bagi lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah yang telah menerima peserta didik penyandang disabilitas serta dalam penyediaan fasilitas diberikan secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik penyandang disabilitas. sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

3) Ketersediaan Guru Pendamping Khusus

Guru pendamping khusus juga sering disebut Guru Pembimbing Khusus merupakan para tenaga profesional yang perannya teramat kompleks dalam proses pengajaran siswa penyandang disabilitas.⁸² Anak berkebutuhan khusus biasanya mengenyam pendidikan di SLB (Sekolah Luar Biasa) namun tidak jarang pula ada penyandang disabilitas yang bersekolah di lembaga formal reguler atau yang biasa disebut sekolah inklusi. Oleh karena itu dalam pengajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut supaya berhasil maksimal dibutuhkan guru pendamping yang biasa disebut guru pembimbing khusus.

Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut.

- a) Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan intertenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
- b) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
- c) Menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- d) Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- e) Menyusun program layanan kompesatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

⁸²Friend, Marilyn dan William D. Bursuck. *Menuju Pendidikan Inklusi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 76.

- f) Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
- g) Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.
- h) Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan. Melaksanakan layanan kompesatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.⁸³

Dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2011, yang dimaksud GPK adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. Sekolah inklusif pada dasarnya memegang konsep “pendidikan untuk semua” sehingga antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal seusianya diberikan layanan pendidikan sebaik mungkin. Bagi anak berkebutuhan khusus disediakan guru pembimbing khusus yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi peserta didik.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kurang lebihnya disediakan satu guru pendamping khusus, yang akan mendampingi siswa berkebutuhan khusus mengikuti

⁸³Direktorat Ppk-Lk Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*, (Jakarta: Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011) h. 25-26.

kegiatan belajar di sekolah inklusif bersama dengan siswa lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan siswa berkebutuhan khusus mengikuti proses kegiatan belajar bersama siswa reguler di sekolah inklusif. Peran guru pembimbing khusus disini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta didiknya yang berkebutuhan khusus, agar mereka dapat mengikuti proses belajar di sekolah inklusif dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Salah satu permasalahan yang dialami sekolah di Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah tidak adanya informasi mengenai ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Pelaksanaan pendidikan inklusi di Demak yang dapat dikatakan berjalan seadanya. Peserta didik penyandang yang belajar di sekolah reguler (inklusi) mengikuti kegiatan pembelajaran secara mandiri tanpa adanya guru yang dikhususkan mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pada tahun 2017 sempat dilaksanakan bimbingan teknis oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, yang salah satu materinya tentang ketersediaan dan pelatihan terhadap GPK, namun dalam implementasinya terkendala dengan kurangnya tenaga pendidiksesuaidengan kebutuhan serta kemampuan anggaran yang terbatas dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Pitoyo Kepala Seksi Bidang Pembinaan SD dan SMP Kabupaten Demak pada 11 Februari 2022 Pukul 11:30 WIB

C. Kendala dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, selain itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai turunan dari undang-undang tersebut.

Merujuk pada pembahasan penulis mengenai pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak. Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Demak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak menemui beberapa kendala diantaranya:

a) Kurangnya informasi tentang sekolah inklusif.

Menurut keterangan hasil wawancara, masih banyak orang tua/wali dari anak penyandang disabilitas yang belum memahami tentang konsep pendidikan secara inklusi. Selama ini pandangan masyarakat menyatakan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas hanya terbatas pada sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa) dan adanya anggapan bahwa

peserta didik penyandang disabilitas tidak akan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik pada sekolah inklusi. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi yang aktif oleh penyandang disabilitas untuk bersekolah secara inklusi.

b) Keterbatasan Fasilitas Pendidikan

Bagi Peserta didik penyandang disabilitas tentu membutuhkan fasilitas pendidikan dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran di Sekolah. Fasilitas yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran. Keterbatasan ini dapat dilihat dari masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Demak yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan belajar selama ini, para peserta didik penyandang disabilitas menggunakan peralatan pribadi, seperti alat bantu dengar, kursi roda dan lainnya. Sekolah belum dapat memfasilitasi secara lengkap sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan belajar, terutama pada sekolah inklusif. Sedangkan bagi anak penyandang disabilitas, sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar sangat diperlukan mengingat keterbatasan mereka dalam aktivitasnya.

c) Keterbatasan Anggaran

Permasalahan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada

guna menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh fasilitas pelayanan pendidikan yang semestinya.

Fasilitas pelayanan pendidikan tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan serta penyediaan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi anak penyandang disabilitas. Pada akibatnya keterbatasan anggaran tersebut secara kolektif berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Solusi yang ditawarkan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak

Berdasarkan faktor penghambat yang telah diuraikan di atas, dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas diantaranya:

a) Penambahan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah diwujudkan dengan berdirinya sekolah-sekolah yang memfasilitasi anak penyandang disabilitas, seperti salah satunya melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Banyaknya jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak tidak diimbangi dengan jumlah sekolah luar biasa. Dengan ditambahkan jumlah satuan pendidikan khusus (SLB). Diharapkan dapat menampung lebih banyak lagi peserta didik penyandang disabilitas serta mengatasi permasalahan angka putus sekolah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak.

b) Dibentuknya Unit Layanan Disabilitas

Pendidikan bagi penyandang disabilitas tentunya perlu mendapatkan penanganan secara khusus, adanya Unit layanan Disabilitas tentunya menjadi hal yang baik dalam terlaksananya pendidikan yang layak bagi anak penyandang disabilitas, hal ini agar memastikan terakomodasinya aspirasi anak yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan.

Unit ini akan berfungsi sebagai pusat data dan informasi pengaduan, kontrol serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Keberadaan unit layanan disabilitas dapat memudahkan pendataan dan memastikan terpenuhkan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, unit ini nantinya dapat menampung keluhan kesah atau laporan difabel jika seandainya mendapatkan perlakuan diskriminasi atau tidak terpenuhnya pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang Pelaksanaan Pemenuhan hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak dapat dikatakan berjalan seadanya, hal ini dapat dilihat dari *pertama*, tidak tersedianya lembaga Unit Layanan Disabilitas. *Kedua*, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum ramah terhadap peserta didik penyandang disabilitas. *Ketiga*, belum terakomodirnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam rangka pendampingan belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2. Dalam Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak menemui beberapa kendala yakni *pertama*, kurangnya informasi mengenai sekolah inklusi oleh masyarakat ataupun orang tua penyandang disabilitas. *Kedua*, keterbatasan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. *Ketiga*, keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Demak. Selain kendala diatas terdapat beberapa solusi yang diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Demak yakni, *pertama*, penambahan Sekolah Luar Biasa. *Kedua*, dibentuknya Unit Layanan Disabilitas di lingkungan pendidikan Kabupaten Demak.

B. Saran

Melihat pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak pada saat ini, penulis memiliki beberapa saran agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya untuk segera membentuk Lembaga Unit Layanan Disabilitas sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2. Diharapkan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui dinas atau pihak terkait agar melakukan pendataan terhadap anak penyandang disabilitas yang belum ataupun telah bersekolah baik melalui pendidikan khusus ataupun pendidikan inklusi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah identifikasi dan verifikasi terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak sehingga dapat digunakan sebagai pusat informasi untuk mengetahui secara akurat tentang anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIST

B. BUKU

Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Amaliah, Hanifa Ledia. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Jakarta: beebooks.

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aziz, Safrudin. 2015. *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Cetakan ke satu. Yogyakarta: Gava Media.

Azra, Azyumardi Azra. 2010. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta: Kompas.

Bilqis. 2012. *Memahami Anak Tuna Wicara*, Yogyakarta: Familia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*, Jakarta: Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Joni, Muhammad dan Zulchainan Z. Tamanas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah.

Lakshita, Nattaya, 2012. *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta: Javalitera.

- Lopa, Baharuddin.1999. *Al-quran dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press.
- Mujib, Abduldan Jusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Prinst,Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia cetakan.2*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- Samho, Bartolomeus & Oscar Yasunari.2010. *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara danTantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kansius.
- Smart, Aqila. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wasita, Ahmad.2013. *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Widjaya, Ardhi. 2012. *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta:Javalitera.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.

D. JURNAL

Fatimah, Mauliawati. 2018. *Kebahagiaan di tinjau dari status pernikahan kebersamaan hidup*. Jurnal psikologi. VOL: 14. NO: 2.

Jauhari, Auhad, 2017. *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Pendidikan, VOL: I NO:1.

Sholeh, Akhmad. 2015. *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Studi Gender, VOL: 8 NO: 2.

E. INTERNET

- Putra, Hilal Ardiansyah. 2016. *Konsep Pendidikan Dalam Al-Qur'an*. <https://www.dakwatuna.com/2016/02/25/79273/konsep-pendidikan-dalam-al-quran/#axzz7apGAMPU1> Diakses pada 2 Februari 2022 Pukul 22.30 WIB.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud. 2020. *Jenis-jenis Sekolah Luar Biasa*. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/jenisjenis-sekolah-luar-biasa> diakses pada 13 Maret 2022 pukul 22.30 WIB.
- Hartono, Mimin Dwi. 2016. *Hari Pendidikan Nasional: Penuhi Hak Anak atas Pendidikan!* <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari/pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html> diakses pada 22 April 2022 pukul 22.30 WIB
- Tempo.com. 2014. *Melindungi Hak Anak Atas Pendidikan* <https://kolom.tempo.co/read/1005152/melindungi-hak-anak-atas-pendidikan> Diakses pada 19 Mei 2022 pukul 21.55 WIB.
- Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. *Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah* <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/urusan-pendidikan-juga-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-daerah> diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 21.45 WIB
- Alodokter. 2021. *Skizofrenia*. <https://www.alodokter.com/skizofrenia> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB
- Alodokter. 2021. *Gangguan Bipolar*. <https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.15 WIB
- Hellosehat. 2021. *Anxiety Disorder (Gangguan Kecemasan)* <https://hellosehat.com/mental/gangguan-kecemasan/anxiety-disorder/> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 11.30 WIB